



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN REMBANG
Jln. Blora Km 2 Telp. 91326 Rembang 59218

Nomor : 331 / I03.17.F/I.b/1994

24 Nopember 1994

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan

Penyelenggara TK. Dharma Putra
(Desa) Desa Samaran Kec. Pamotan, Kab. Rembang
di **Pamotan**

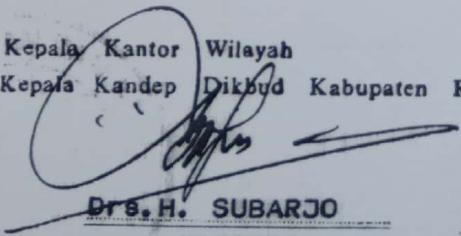
Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. : 15/TK.Dhar.Put/XII/93 tanggal 8 Nopember 1993
2. Rekomendasi / Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Pamotan
Nomor : 649/I03.17.07/I.94 tanggal 6 Oktober 1994
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat : Pamotan Kabupaten Rembang
Nomor : 420 / 848 tanggal 6 Oktober 1994

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK. Dharma Putra
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Desa Samaran
 - 1.2.2. Kecamatan : Pamotan
 - 1.2.3. Kabupaten : Rembang
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Samaran
Kec. Pamotan
 2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A *) Tingkat B *)
~~Tingkat C *)~~ (untuk TK), ~~kelas I (untuk SD)~~ yang diselenggarakan pada
tahun ajaran 19 93 / 19 94.
 3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.
- Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab:

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Rembang


Drs. H. SUBARJO
NIP. 130356521

TEMBUSAN YTH. :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat Pamotan Kab. Rembang
5. Kepala Sekolah TK. Dharma Putra Kec. Pamotan.

*) Coret yang tidak perlu